

**ANALISIS IMPLEMENTASI KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH (KKPD) DI
PROVINSI JAWA BARAT****Nazah Hidayatullah¹, Ahmad Zakie Mubarrok²**^{1,2}Universitas PadjadjaranEmail: nazahhidayatullah@gmail.com¹, ahmad.zakie@unpad.ac.id²**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Provinsi Jawa Barat, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, serta merumuskan strategi optimalisasi pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya tingkat adopsi KKPD di Jawa Barat hanya sebesar 18%, dengan 82% Uang Persediaan (UP) masih disalurkan secara tunai, meskipun regulasi dan dukungan perbankan telah tersedia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat Provinsi Jawa Barat, Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, serta perwakilan Bank BJB. Analisis data dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi kebijakan Edward (1980) dan kerangka pengendalian internal SPIP/COSO (2013). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi KKPD di Provinsi Jawa Barat masih terbatas dan belum merata. Tahapan pelaksanaan KKPD telah terstruktur secara formal, namun efektivitasnya terhambat oleh berbagai tantangan. Tantangan utama meliputi kurangnya pemahaman dan keterampilan teknis SDM, adanya resistensi terhadap perubahan, keterbatasan infrastruktur pembayaran non-tunai (EDC/QRIS) di mitra penyedia, kompleksitas pelaporan yang dirasakan, serta isu spesifik terkait regulasi perpajakan untuk belanja jasa. Dominasi UP tunai masih kuat karena persepsi kepraktisan dan rendahnya alokasi awal KKPD. Bank BJB berperan krusial sebagai mitra, namun pengembangan fitur sistem dan perluasan jangkauan infrastruktur masih diperlukan. Strategi optimalisasi yang direkomendasikan mencakup peningkatan komunikasi dan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan komprehensif, pengembangan infrastruktur teknologi dan integrasi sistem, penyempurnaan regulasi dan prosedur (termasuk penyesuaian aturan perpajakan), penguatan pengawasan internal, koordinasi lintas instansi, serta dukungan pimpinan yang kuat disertai mekanisme insentif dan disinsentif. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui implementasi KKPD yang optimal.

Kata Kunci: Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), Implementasi Kebijakan, Pengendalian Internal, Keuangan Daerah, Provinsi Jawa Barat.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Regional Government Credit Card (KKPD) in West Java Province, identify the challenges faced, and formulate strategies to optimize its implementation. The background of this study is the low level of adoption of KKPD in West Java, with 82% of Cash Reserves (UP) still distributed in cash, despite the

availability of regulations and banking support. This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews with key informants from the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD), the West Java Provincial Inspectorate, the West Java Provincial Secretariat, the West Java Provincial Library and Archives Service, and representatives of Bank BJB. Data analysis was conducted with reference to Edward's (1980) policy implementation theory and the SPIP/COSO (2013) internal control framework. The research results show that the implementation of the KKPD (Cash-Based Payment System) in West Java Province remains limited and uneven. The KKPD implementation stages have been formally structured, but its effectiveness is hampered by various challenges. The main challenges include a lack of understanding and technical skills among human resources, resistance to change, limited non-cash payment infrastructure (EDC/QRIS) at provider partners, perceived reporting complexity, and specific issues related to tax regulations for service expenditures. Cash UP remains dominant due to perceived practicality and low initial KKPD allocations. Bank bjb plays a crucial role as a partner, but system feature development and infrastructure expansion are still needed. Recommended optimization strategies include massive and continuous improvement in communication and outreach, strengthening human resource capacity through comprehensive training, developing technological infrastructure and system integration, improving regulations and procedures (including harmonizing tax regulations), strengthening internal oversight, cross-agency coordination, and providing strong leadership support, along with incentive and disincentive mechanisms. This research is expected to provide applicable policy recommendations for the West Java Provincial Government to improve the effectiveness, efficiency, and accountability of regional financial management through optimal implementation of the Regional Credit Card (KKPD).

Keywords: *Regional Government Credit Card (KKPD), Policy Implementation, Internal Control, Regional Finance, West Java Province.*

A. PENDAHULUAN

Dalam mencapai pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel, Kementerian Keuangan telah menerapkan berbagai langkah strategis, salah satunya melalui pengelolaan likuiditas keuangan negara. Dalam mendukung upaya tersebut, pemerintah mendorong pemanfaatan instrumen keuangan yang lebih modern, meningkatkan akses terhadap layanan keuangan (inklusi keuangan), serta mengurangi dominasi penggunaan uang tunai. Salah satu wujud penerapan digitalisasi di sektor pemerintahan Indonesia adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD), yang dimaksud untuk mengalihkan sebagian besar transaksi belanja APBD dari metode tunai ke non-tunai. (Permendagri No. 79, 2022).

Secara yuridis, Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) didefinisikan menurut Pergub Nomor 116 Tahun 2022 sebagai alat pembayaran belanja atas beban APBD dengan menggunakan kartu, di mana bank penerbit terlebih dahulu menanggung pembayaran, dan

satuan kerja berkewajiban untuk melunasinya dalam jangka waktu yang telah ditentukan melalui sistem pembayaran sekaligus.

Namun, Berdasarkan Keputusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (2024), Nomor 07/KU.03/KEP.BPKAD/2024 tentang besaran Uang Persediaan dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2024, data alokasi Uang Persediaan (UP) menunjukkan bahwa implementasi KKPD masih tergolong rendah.

Tabel 1.1 Ringkasan Total Uang Persediaan Tahun 2024

Jumlah SKPD yang menggunakan UP	Jenis UP	Nilai	Persentase
44 SKPD	UP Tunai	Rp 279,93 M	82%
	UP KKPD	Rp 61,63 M	18%
	Total UP	Rp 341,56 M	100%

Sumber: Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 07/KU.03/KEP.BPKAD/2024.

Berdasarkan data di atas, mayoritas UP, yaitu sekitar Rp 279,93 miliar (82%), masih disalurkan dalam bentuk tunai, sedangkan penggunaan KKPD baru mencapai sekitar Rp 61,63 miliar (18%) dari total nilai UP sebesar Rp 341,56 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi KKPD masih belum merata di seluruh SKPD, bahkan terdapat beberapa perangkat daerah yang sama sekali belum mengalokasikan atau merealisasikan UP dalam bentuk KKPD.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Provinsi Jawa Barat, mengidentifikasi tantangan serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Provinsi Jawa Barat, serta memberikan rekomendasi strategis guna optimalisasi penggunaan KKPD di Provinsi Jawa Barat.

Penelitian ini di dasarkan pada beberapa teori, yaitu teori Implementasi Kebijakan menurut Edward (1980), mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh empat faktor yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi (Sikap), dan Struktur Birokrasi. Selain itu, Teori Pengendalian Internal menurut Coso (2013), menekankan pentingnya Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian Informasi dan komunikasi dan Pemantauan. Penelitian terdahulu (Sunarya & Dwinanda, 2021; Novitasari, 2020) menunjukkan bahwa faktor SDM, regulasi, dan infrastruktur menjadi kunci dalam keberhasilan implementasi KKPD maupun kebijakan serupa. Penelitian ini mengisi celah

dengan menekankan peran kompleksitas administratif, khususnya pelaporan, yang jarang dibahas dalam studi sebelumnya.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak internal BPKAD, Inspektorat, Sekretariat Daerah, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, serta pihak Bank BJB, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, serta peraturan pemerintah yang relevan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data meliputi teknik observasi dengan partisipasi pasif, wawancara semi terstruktur dan wawancara mendalam (in-depth interview), dan dokumentasi. Validitas data diuji dengan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data dilakukan dengan mengkaji temuan lapangan yang kemudian dihubungkan dengan teori Edward (1980) dan kerangka COSO (2013).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa implementasi KKPD di Jawa Barat masih terbatas. Dari total UP Rp 341,56 miliar, sebanyak Rp 279,93 miliar (82%) masih berbasis tunai, sementara Rp 61,63 miliar (18%) melalui KKPD.

a. Faktor-faktor penghambat yang teridentifikasi meliputi:

1. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kurangnya Pemahaman dan Keterampilan Teknis

Sejumlah aparatur pemerintah, termasuk bendahara dan PPTK, masih memiliki pemahaman terbatas mengenai prosedur, teknis penggunaan KKPD, serta mekanisme pelaporannya, sehingga hal ini menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat pemanfaatan sistem tersebut (Kementerian Keuangan, 2025).

- Resistensi terhadap Perubahan

Sebagian pegawai maupun pimpinan masih menunjukkan resistensi terhadap perubahan mekanisme pembayaran dari tunai ke non-tunai, yang umumnya disebabkan oleh kekhawatiran terkait risiko operasional serta tanggung jawab hukum yang mungkin timbul (Guntur & Darmastuti, 2021).

2. Permasalahan Teknis dan Infrastruktur

- Keterbatasan Infrastruktur EDC dan QRIS

Belum tersedianya mesin EDC (Electronic Data Capture) dan QRIS yang merata di sebagian besar penyedia barang dan jasa menjadi kendala signifikan. Banyak mitra kerja pemerintah daerah belum siap menerima metode pembayaran secara non-tunai (Masril, 2024).
 - Sistem Pembayaran Belum Terintegrasi Penuh

Walaupun Bank BJB telah menyediakan layanan **Cash Management System (CMS)**, namun tantangan masih muncul pada aspek integrasinya dengan sistem informasi keuangan daerah. Keterbatasan integrasi ini berpotensi menghambat kelancaran proses pencatatan maupun pelaporan keuangan secara efektif dan efisien (Cornellya & Wibowo, 2022).
 - Keterlambatan Dokumen dan Pelaporan

Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada menurunnya efisiensi serta akuntabilitas pelaporan. Faktor penyebabnya dapat berasal dari rendahnya kedisiplinan, tingginya beban kerja, maupun ketiadaan sistem pengingat otomatis yang memadai. Konsekuensinya, proses pertanggungjawaban menjadi terhambat dan berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian terhadap standar pelaporan keuangan pemerintah sebagaimana diatur dalam (Permendagri Nomor 77 Tahun 2020)
3. Kendala Administrasi dan Regulasi
- Kompleksitas Pelaporan

Sebagian SKPD masih menunjukkan resistensi terhadap penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) karena mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban dipersepsikan lebih kompleks serta membebani dibandingkan dengan prosedur transaksi tunai.
 - Kurang Optimalnya Sosialisasi dan Koordinasi

Kurangnya pemahaman aparatur serta terbatasnya intensitas sosialisasi menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat pemanfaatan KKPD. Aparatur yang belum terbiasa dengan mekanisme baru sering kali menghadapi kendala dalam beradaptasi, sedangkan sosialisasi yang belum maksimal membuat informasi mengenai prosedur maupun manfaat KKPD tidak tersampaikan secara komprehensif. Situasi ini berimplikasi pada terhambatnya implementasi kebijakan secara optimal, sebab

keberhasilan pelaksanaan tidak hanya bergantung pada regulasi dan infrastruktur yang tersedia, melainkan juga pada kapasitas sumber daya manusia yang berperan sebagai pelaksana utama (Kementrian Keuangan, 2025).

4. Dominasi Penggunaan Uang Persediaan (UP) Tunai

- Kebiasaan dan Persepsi Kepraktisan

Meskipun pemerintah telah mendorong penerapan KKPD, sebagian besar pengguna anggaran masih lebih memilih pembayaran tunai karena dianggap lebih cepat dan praktis, terutama untuk kebutuhan kecil atau mendesak. Kebiasaan ini mencerminkan resistensi terhadap perubahan, yang menurut teori implementasi Edward (1980) terkait dengan faktor *disposisi* aparatur. Selama aparatur merasa kurang nyaman atau memiliki persepsi negatif terhadap KKPD, tingkat penerimaan kebijakan akan rendah, sehingga implementasi tidak efektif meskipun regulasi dan infrastruktur telah tersedia (Kementrian Keuangan, 2025).

- Fleksibilitas yang Dirasakan Lebih Tinggi

Penggunaan Uang Persediaan (UP) secara tunai kerap dipandang lebih fleksibel dalam praktik pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk kebutuhan operasional yang bersifat mendesak maupun transaksi dengan penyedia barang atau jasa yang belum mengakomodasi pembayaran non-tunai.

- Rendahnya Alokasi Awal KKPD

Proporsi alokasi Uang Persediaan (UP) melalui KKPD di Jawa Barat masih tergolong rendah, yakni hanya sekitar 18%, sedangkan UP tunai mendominasi hingga 82% (Keputusan Gubernur Jawa Barat, 2024).

b. Peran Bank BJB dalam Mendukung Kelancaran KKPD

- Penerbit KKPD
- Penyedia Layanan Cash Management System (CMS)
- Sistem Monitoring Transaksi
- Pelatihan Teknis
- Komitmen Implementasi

Namun, masih diperlukan penguatan infrastruktur dan pengembangan sistem.

c. Strategi Optimalisasi Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Provinsi Jawa Barat

1. Peningkatan Komunikasi dan Sosialisasi (Edward, 1980 – Komunikasi)

- Sosialisasi Masif dan Berkelanjutan :

Melaksanakan sosialisasi secara intensif dan berkesinambungan kepada seluruh SKPD, termasuk yang belum memanfaatkan KKPD, dengan penekanan pada manfaat, prosedur, dan regulasi terkait. Sosialisasi ini perlu menjangkau aspek teknis maupun administratif secara rinci.

- Penyediaan Informasi yang Jelas dan Konsisten :

Penyampaian informasi mengenai kebijakan dan prosedur KKPD harus dilakukan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada seluruh pihak yang terlibat, agar tidak menimbulkan kebingungan atau kesalahan dalam memahami dan melaksanakan mekanisme yang berlaku.

2. Penguatan Sumber Daya (Edward, 1980 – Sumber Daya)

- Peningkatan Kapasitas SDM

Untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam penggunaan KKPD, diperlukan pelatihan teknis yang komprehensif dan praktis bagi bendahara, PPTK, dan pegawai terkait lainnya. Pelatihan ini mencakup pemahaman penggunaan KKPD, sistem CMS, prosedur pelaporan, dan pertanggungjawaban, yang disesuaikan dengan kebutuhan serta tingkat pemahaman pengguna.

- Penguatan Infrastruktur Teknologi

Peningkatan infrastruktur teknologi menjadi salah satu langkah penting dalam mendukung optimalisasi penggunaan KKPD di daerah. Upaya ini dilakukan melalui perluasan jaringan EDC dan QRIS agar akses transaksi non-tunai dapat menjangkau lebih banyak wilayah serta mitra penyedia. Selain itu, integrasi dengan sistem keuangan daerah juga dikembangkan untuk memastikan keterhubungan data transaksi secara real-time dan akurat. Dengan adanya penguatan infrastruktur tersebut, diharapkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pengelolaan keuangan daerah dapat semakin meningkat.

- Alokasi Anggaran yang Proporsional

Peningkatan alokasi Uang Persediaan (UP) melalui mekanisme KKPD dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan target yang ditetapkan serta tingkat kesiapan masing-masing SKPD, sehingga secara perlahan dapat mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan UP tunai.

3. Pembentukan Disposisi Positif (Edward, 1980 – Disposisi)

- Dukungan Pimpinan

Komitmen dan dukungan dari pimpinan SKPD menjadi faktor kunci dalam mendorong adopsi KKPD, yang dalam perspektif model Edward (1980) berkaitan erat dengan dimensi disposisi. Dukungan pimpinan tidak hanya berfungsi sebagai arahan formal, tetapi juga membangun sikap positif, menciptakan iklim organisasi yang kondusif terhadap perubahan, serta memberikan contoh nyata dalam penerapan kebijakan. Dengan kepemimpinan yang kuat, bawahan cenderung lebih termotivasi, resistensi dapat diminimalisir, dan tingkat kepatuhan terhadap penggunaan KKPD semakin meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa peran disposisi pimpinan sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, sekaligus memperkuat akuntabilitas serta efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

- Pemberian Insentif dan Penghargaan

Pemberian insentif kepada SKPD yang mampu mengimplementasikan KKPD secara optimal, disertai penerapan sanksi bagi yang tidak mencapai target tanpa alasan yang jelas, berfungsi sebagai mekanisme untuk memperkuat disposisi positif aparatur. Strategi ini tidak hanya mendorong motivasi dan kepatuhan, tetapi juga menciptakan budaya kerja yang lebih bertanggung jawab dan kompetitif dalam mendukung kebijakan non-tunai. Dengan adanya penghargaan dan konsekuensi yang seimbang, penerapan KKPD diharapkan dapat berlangsung lebih konsisten, efektif, dan berkesinambungan, sekaligus meningkatkan akuntabilitas serta kinerja pengelolaan keuangan daerah.

4. Penyempurnaan Struktur Birokrasi dan Pengendalian Internal (Edward, 1980 - Struktur Birokrasi COSO, 2013)

- Penguatan Pengawasan Internal (SPIP/COSO)

Aktivitas pengendalian dilakukan melalui otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, serta pengawasan langsung untuk memastikan seluruh transaksi berjalan sesuai

prosedur, sekaligus mencegah kesalahan dan penyalahgunaan. Sementara itu, pemantauan dilaksanakan secara rutin maupun periodik guna menilai efektivitas sistem yang diterapkan serta mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Dengan kombinasi keduanya, akuntabilitas dan transparansi dapat ditingkatkan, sehingga pengelolaan keuangan daerah menjadi lebih efisien, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan.

- Koordinasi Lintas Bidang dan Instansi

Koordinasi yang melibatkan BPKAD, Inspektorat, SKPD baik pengguna maupun non-pengguna KKPD, serta Bank BJB dilakukan sebagai upaya untuk menyelaraskan kebijakan, mengatasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan, serta berbagi praktik terbaik agar implementasi berjalan lebih efektif dan terarah.

- Penyempurnaan Regulasi

Evaluasi dan penyempurnaan regulasi, baik berupa peraturan gubernur maupun ketentuan teknis, menjadi langkah penting untuk menjaga relevansi dan efektivitas implementasi KKPD. Regulasi yang jelas, konsisten, dan adaptif akan mengurangi ambiguitas serta mempermudah pelaksana dalam memahami prosedur. Penyesuaian aturan juga diperlukan pada aspek teknis, termasuk mekanisme pembayaran dan ketentuan perpajakan, agar sesuai dengan kebutuhan operasional di SKPD. Dengan adanya regulasi yang diperbarui secara berkala, diharapkan kepatuhan meningkat dan implementasi KKPD dapat berjalan lebih optimal serta akun tabel.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Implementasi KKPD di Jawa Barat masih berada pada fase awal dan belum berjalan optimal. Meskipun regulasi serta dukungan perbankan telah tersedia, tingkat pemanfaatan KKPD masih rendah hanya sebesar 18%, tercermin dari dominasi Uang Persediaan (UP) tunai sebesar 82%. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan nyata antara kebijakan yang dirumuskan dengan praktik di lapangan.
2. Prosedur penggunaan KKPD telah terstruktur mulai dari tahap perencanaan, pengajuan, transaksi, pencatatan, pertanggungjawaban, rekonsiliasi, hingga

pengawasan. Namun, efektivitas pelaksanaannya terhambat oleh berbagai kendala teknis dan administratif yang muncul dalam praktik sehari-hari.

3. Tantangan implementasi KKPD bersifat multidimensional, meliputi aspek sumber daya manusia, teknis, maupun regulasi:
 - Sumber Daya Manusia : Keterbatasan pemahaman, kurangnya keterampilan teknis, dan resistensi terhadap perubahan. Sosialisasi dan pelatihan yang belum merata memperburuk kondisi ini, seperti terlihat di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
 - Teknis dan Infrastruktur: Keterbatasan ketersediaan mesin EDC/QRIS pada mitra penyedia, biaya administrasi bagi penyedia barang/jasa, serta integrasi CMS Bank BJB dengan sistem keuangan daerah yang belum optimal.
 - Administratif dan Regulasi: Kompleksitas mekanisme pelaporan, serta kendala perpajakan (PPh 23 untuk belanja jasa), menimbulkan keraguan SKPD dalam mengadopsi KKPD.
 - Dominasi Uang Persediaan Tunai: Tunai masih dianggap lebih fleksibel dan praktis dibanding KKPD, ditambah alokasi awal KKPD yang relatif kecil.
4. Bank BJB memiliki peran penting sebagai mitra utama melalui penerbitan kartu, penyediaan CMS, monitoring transaksi, dan pelatihan teknis. Namun, penguatan fitur sistem serta perluasan infrastruktur pembayaran masih diperlukan untuk memaksimalkan peran tersebut.
5. Optimalisasi implementasi KKPD membutuhkan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan komunikasi, penguatan kapasitas SDM, pembentukan disposisi positif aparat, penyempurnaan struktur birokrasi, serta penguatan sistem pengendalian internal.

Saran

1. Untuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat

- Mengintegrasikan implementasi KKPD ke dalam agenda digitalisasi daerah (*Smart Province*) agar selaras dengan transformasi pemerintahan digital serta mendorong efisiensi dan transparansi keuangan daerah.
- Mengembangkan sistem monitoring berbasis data melalui dashboard real-time yang terhubung dengan Bank BJB dan SKPD, sekaligus menerapkan mekanisme insentif

bagi SKPD yang aktif menggunakan KKPD serta disinsentif bagi yang masih dominan memakai tunai untuk mendorong percepatan adopsi KKPD.

2. Untuk Penelitian Selanjutnya

- Memperluas ke pemerintah daerah lain atau melakukan studi komparatif antarwilayah.
- Menggunakan metode kuantitatif atau mixed-method guna mengukur dampak KKPD secara objektif.
- Meneliti aspek lain seperti budaya organisasi, regulasi perpajakan, peran stakeholder, dan dampak jangka panjang dengan pendekatan teori berbeda agar hasil lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- (Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 2024). (2024). *Kartu Kredit Pemerintah: Alat Pembayaran Digital untuk Mendorong Efisiensi*. DjpbKemenkeu.
- Agus Sunarya Sulaeman, & Rizky Ridho Dwinanda. (2021). Manajemen Kas Pemerintah: Implementasi Kartu Kredit Pemerintah dalam Pembayaran Belanja Negara. *Jurnal Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 187–198.
<https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.005>
- Akhmadi, M. H., Claudia, C., Wati, E. N., & Fuady, M. S. (2023). Peningkatan Literasi Keuangan Instansi Pemerintah Dalam Pembayaran Digital Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 7(2), 26–45.
<https://doi.org/10.31955/mea.v7i2.2172>
- Bapeda, 2023. (2023). *Pemda Se-Jabar Bakal Implementasikan Penggunaan Kartu Kredit Indonesia untuk Belanja Pemerintah*.
- Cornellya, W. I., & Wibowo, P. (2022). Melihat Lebih Dekat Praktik Akuntansi Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Pada KPP Pratama Pare. *Jurnalku*, 2(3), 341–357.
<https://doi.org/10.54957/jurnalku.v2i3.283>
- Coso, T. 2013. (2013). Internal Control — Integrated Framework Executive Summary. *Coso, May*, 1–20.
- Edward, 1980. (1980). *Implementasi Publikasi*. Arhive,Org.

- Guntur, M., & Darmastuti, D. (2021). Determinan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa: Faktor Internal dan Eksternal. *Conference on Economic and Business Innovation*, 35, 113–198.
- Kementrian keuangan, 2025. (2025). *Peran Kartu Kredit Pemerintah dalam Percepatan Realisasi Anggaran*. DjpbKemenkeu.
- Keputusan Gubernur Jawa Barat, 2024 2024. (n.d.). *Besaran Uang Persediaan Dalam Pelaksanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2004*.
- Masril, S. O. (2024). *Analisis Efektifitas Fintech Pada Kinerja Keuangan Dan Keberlanjutan: Studi Pada PT. Bank Nagari Sumatera Barat*.
- No, Peraturan Pemerintah 60, 2008. (2008). *SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH*. 276.
- Novitasari, T. (2020). Analisis Implementasi Kartu Kredit Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Di Wilayah Kerja Kppn Magelang). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 8(2).
<https://doi.org/10.22146/abis.v8i2.58898>
- Pemendagri no 79. (2022). Berita Negara. *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018*, 151(2), 10–17.
- Pergub 116, 2022. (2022). *TATA CARA PENGGUNAAN DAN PELIYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH*. 2020–2022.
- Sugiyono, 2022. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif*.